



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.910>

Vol. 7 No. 1 (2024).
pp. 980-987

Research Article

Perkawinan Sasuku: Instrument Budaya Dalam Kajian Hukum Nasional

Nailatur Rahmadiyah¹, M. Waritsul Firdaus. F²

1. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia; nailaturrahmadiyah010699@gmail.com 
2. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia; waritsul.firdaus@gmail.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : October 12, 2023

Revised : November 26, 2023

Accepted : December 17, 2023

Available online : January 25, 2024

How To Cite: Nailatur Rahmadiyah and M. Waritsul Firdaus. F (2024) "Sasuku Marriage: A Cultural Instrument in National Legal Studies", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1), pp. 980–987. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.910.

Sasuku Marriage: A Cultural Instrument in National Legal Studies

Abstract. Each tribe has a philosophical belief in life as a social identity. Like the Minangkabau culture, there is a prohibition on marriage which is called Sapayuang marriage (Marriage of the same tribe). The same tribe in Minangkabau is prohibited from marrying even if they are far apart in generations. This pluralism certainly gives rise to legal dualism that occurs among indigenous communities. Therefore, it is deemed necessary to carry out this research to see what actually happens in society regarding tribal marriages and respond to the legal dualism that occurs in tribal marriage practices. In this writing, the author uses a type of library research. The primary data source used in this research is marriage law. One example of secondary data is books that encourage authors to develop primary data. The results of this research are that there are no sanctions regarding the prohibition of tribal marriages in the law. As long as there is no prohibition on sasuku marriage according to the law, it is legal to do so, but if sasuku marriage is carried out by the Minangkabau indigenous people they will

receive sanctions, sanctions in the form of slaughtering a buffalo, being ostracized from society and some also depend on each region which determines it.

Keywords: Marriage, ethnicity, culture, law

Abstrak. Setiap suku memiliki keyakinan filosofi hidup sebagai identitas sosial. Seperti halnya kebudayaan Minangkabau ada larangan perkawinan yang disebut dengan *kawin Sapayuang* (Nikah Sesuku) suku yang sama di minangkabau dilarang untuk kawin sekalipun terpaut generasi yang jauh. Kemajemukan ini tentu melahirkan dualisme hukum yang terjadi di kalangan masyarakat adat. Oleh karenanya penelitian ini dirasa perlu dilakukan untuk melihat sebenarnya yang terjadi di masyarakat terkait perkawinan *sasuku* serta merespon dualisme hukum yang terjadi dalam praktek perkawinan *sasuku*. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah undang-undang perkawinan. Satu contoh data sekunder adalah buku-buku yang mendorong penulis untuk mengembangkan data primer. Adapun hasil penelitian ini adalah tidak ada sanksi tentang larangan kawin *sasuku* dalam undang-undang. Selama tidak ada larangan kawin *sasuku* menurut undang-undang sah-sah saja dilakukan, tetapi jika kawin *sasuku* dilakukan oleh masyarakat adat Minangkabau mereka akan mendapatkan sanksi, sanksi berupa penyembelihan seekor kerbau, dikucilkan dari masyarakat dan ada juga tergantung daerah masing-masing yang menetapkan.

Kata Kunci: Perkawinan, sesuku, budaya, hukum

PENDAHULUAN

Setiap suku di Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda, begitu juga dengan adat dan budayanya. Setiap suku bangsa, khususnya masyarakat adat, memiliki landasan falsafah hidup sebagai identitas sosial yang menjadi landasan pandangan dunia (Muazzin, 2014: 45). Adat Minangkabau yang memiliki adagium *budaya Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Adat Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang jadi guru*. Syariat mengungkapkan sesuatu dan adat menggunakan dalam prakteknya, alam terbentang sebagai guru (Idrus, 1999: 31). Minangkabau menggunakan sistem kekerabatan Matrilineal, yaitu mengambil garis keturunan ibu.

Meskipun ada banyak jenis suku di Minangkabau, Tambo alam Minangkabau menegaskan bahwa pada saat Pembentukan Kebiasaan Istiadat Minangkabau oleh Datuak Katumangguangan dan Datuak Perpatiah Nan Sabatang, hanya ada empat suku yang diberi nama sesuai dengan dua kelurahan. Tiga suku yang dimaksud adalah Koto, Piliang, Bodi, dan Caniago (Madjoindo, 1956: 50). Sesama suku tersebut di dalam kebudayaan Minangkabau ada larangan perkawinan yang disebut dengan *kawin Sapayuang* (Nikah Sesuku). Dalam terminologi adat Minangkabau, *Sasuku* artinya garis keturunan jalur ibu yang dihitung dari nenek ke bawah (Amir, 2001: 62).

Konsep Minang menekankan fakta bahwa orang Minang dilarang kawin dengan orang dari suku serumpun, sedangkan suku serumpun dimaksud adalah serumpun menurut garis keturunan matrilineal. Kondisi ini dikenal sebagai "exogami matrilineal" Madjoindo atau "exogami matrilinea" (Amir, 2001: 156). Telah banyak karya yang ditulis oleh peneliti hukum tentang perkawinan *sasuku*, seperti penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan & Harahap. Adapun hasil dari penelitiannya perkawinan sesuku yang dianggap sebagai pelanggaran Hukum Adat

Perkawinan akan bergeser menuju penyesuaian Hukum Adat Perkawinan baru yang lebih fleksibel sesuai nilai yang dianut dalam area sosial mereka interaksi dan adaptasi hukum akan mewarnai kehidupan mereka di kemudian hari pengaruh luar atau kebudayaan kota serta kemajuan berfikir akan ikut mewarnai budaya baru tersebut apalagi dihubungkan dengan perkembangan arus informasi dan komunikasi baik dalam skala Nasional maupun Internasional (Hottop, 2019: 127).

Serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferry Sandy, dimana aturan adat yang melarang pernikahan sesuku dianggap tidak sesuku dan dianggap melanggar aturan HAM. Larangan nikah sesuku karena dianggap akan melahirkan keturunan yang kurang bagus atau kurang berkualitas, pergaulan yang sempit, bisa memutuskan tali persaudaraan dan akan memutuskan garis keturunan yang sebenarnya bisa menghasilkan keturunan dari suku lain. Sanksinya akan didenda satu ekor kerbau, dan di usir atau dikucilkan dari kampung (Hottop, 2019: 127).

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu & Sudaryatmi menghasilkan adanya perkembangan sistem perkawinan dari eksogami menjadi eleutherogami. Hal ini dikarenakan adanya kepercayaan masyarakat bahwa pernikahan satu marga merupakan aib dan akan mendatangkan malapetaka bagi kampung halaman (Khumaini, 2020: 10). Berdasarkan penelitian diatas tidak ada penelitian yang membahas perkawinan *sasuku* dari hukum positif. Oleh karenanya, penelitian ini dirasa perlu dilakukan untuk melihat realitas sosial yang terjadi di masyarakat terkait perkawinan *sasuku* serta merespon dualisme hukum yang terjadi dalam praktek perkawinan *sasuku*.

METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian ini, yaitu rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode data pustaka (Mahmud, 2011: 15). Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan ialah penelitian yang menggunakan cara mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah (Rahman, 2005: 18). Sumber data yang merupakan bahan tertulis dalam penelitian kepustakaan ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh oleh subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga sebagai data primer (Saifuddin, 2007: 20). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang Perkawinan. Meskipun data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain, namun tidak dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari bidang studi. Dalam studi ini data sekundernya adalah buku-buku yang mendukung penulis untuk melengkapi dari sumber data primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Adat *Kawin Sapayuang*

Minangkabau menganut kekerabatan matrilineal, yang mengatur kehidupan dan kenyamanan suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, adalah pemberian dari orang tuanya. Ayah tidak bisa mengembalikan anaknya ke tanah air, seperti

halnya dalam sistem patrilineal. Akibatnya, seorang pemuda Minangkabau akan mengikuti pamannya atau suku ibunya (Syaifuddin, 2015: 182). Matrilineal di Minangkabau berbeda dengan sistem kekerabatan lain sebagai pedoman dalam membangun kekerabatan. Ada beberapa pengenal matrilineal yang tidak ditemukan di sistem lain, seperti: garis keturunan dihitung menurut garis keturunan ibu; suku anak menurut suku ibu; babangso kabakeh ayah (mengikuti nasab ayah); jauh mencari suku dakek mencari ibu (jika jauh dari Pusako tinggi (harta pusaka tinggi) kemenakan dari mamak (saudara ibu laki-laki), pusako rendah (harta pusaka rendah) ke anak. Dalam hal ini, ganggam bauntuak (total penyerahan), hak kuasa pada perempuan, hak memelihara kepada laki-laki (Misnal, 2016: 25).

Hal serupa juga dikemukakan oleh J. De Jong Muhammad Rajab, diantaranya: keturunan menurut garis ibu (*matrilineal descent*); suku terbentuk menurut garis ibu (*matrilineal clan*); kawin harus keluar suku (*clan-exogamy*); balas dendam adalah kewajiban seluruh anggota kaum (*vendetta as a duty of entire clan*); kekuasaan secara teoritis di tangan ibu, walaupun jarang dilaksanakan (*clan authority theoretically in hands of the "mother", but rarely exercised by her in practice*); adanya kekuasaan mamak (saudara laki-laki ibu) (*authority of mother's brother*); dalam perkawinan suami tinggal di rumah kaum istri (*matrilocal marriage or visit of husband to hi wife*); warisan diturunkan dari mamak kepada anak dari saudara perempuan (*succession of dignities from mather brother to sister son*) (Huen, 1986: 84).

Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang memiliki sistem pernikahan yang tidak sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Untuk menyempurnakan sistem pernikahan, masyarakat Minangkabau menerapkan sistem eksogami, yang berarti jika seseorang memiliki suku yang sama, dia harus menikah dengan orang dari suku lain (Fiony Sukmasari, 1986: 50).

Menurut logika hukum, Minangkabau tidak bisa lahir dengan satu suku. Bagi mereka yang menikah satu suku akan menderita, sanksi moral akan diterapkan, mirip dengan bagaimana hukuman itu berasal dari pergaulan dan berkembang dari waktu ke waktu. Hukuman ini berlaku tidak hanya terhadap pasangan yang mengerjakan, namun keluarga besar juga mendapat sanksinya. Karena itu, menikah sesuku akan menyebabkan malapetaka di rumah tangga (Yossi, 2011: 51).

Menurut Undang-Undang Nan Duo Puluh, alasan perkawinan sesuku tidak dapat dihapuskan adalah karena perkawinan tersebut dapat menimbulkan penyempitan pergaulan, dengan cara bergaul dengan orang-orang yang memiliki karma yang sama, mengakibatkan perpecahan yang lebih besar karena konflik lebih mudah diselesaikan dalam suku internal, dan menyebabkan psikologis anak memburuk akibat perubahan rasial dari orang lain (Datoek Toeah, 2022: 247).

Setiap peraturan yang diterapkan akan menghasilkan sanksi yang tidak terbatas pada masyarakat adat Minangkabau. Wali Nagari akan menunjuk penanggung jawab sidang. Peran Wali Nagari adalah pemberi keputusan berdasarkan rembukan dari Ninik Mamak perihal perkara perkawinan sesuku tersebut. Sanksi untuk pelaku perkawinan sesuku adalah dibuang sepanjang adat, membubarkan perkawinan, diusir dari kampung, dan hukum denda seperti tempat dimana hukum memutuskan (Vidya, 2020: 1-11.).

Perkawinan Dalam Aturan Hukum Nasional

Menurut Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur secara rinci tentang ketentuan-ketentuan yang mencakup aspek perkawinan, mulai dari dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, juga termasuk di dalamnya larangan-larangan perkawinan, akan tetapi berkaitan dengan perkawinan adat tidak ada penjelasannya. Hanya saja ada indikasi pemberlakuan hukum adat yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 pada pasal 8 (f) yang mengatakan perkawinan dilarang antara dua orang yang :*“Memiliki hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”*(Mahkamah Agung: 2011).

Pengunifikasian aturan-aturan di bidang hukum perkawinan terjadi ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Adanya pengunifikasian Undang-Undang Perkawinan itu secara otomatis seluruh warga negara Indonesia harus menggunakan dasar Undang-Undang No 1 tahun 1974 dalam mengadakan atau menyelenggarakan perkawinan padahal sebenarnya mereka telah mempunyai hukum adat perkawinan sendiri. Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia 1933 No.74*, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op gemengde Huwelijken S.1898 No. 158*), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. “Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”. Namun dengan penafsiran *a contrario* hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan ini tetapi ada di hukum adat perkawinan maka tetap berlaku, seperti bentuk perkawinan upacara perkawinan dan lain-lain. Jadi pasal 66 Undang-Undang Perkawinan punya fungsi sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan adat (Soerojo, 1983: 132).

Analisis Sanksi Adat Dalam Hukum Nasional

Perkawinan memiliki peraturan dan ketentuan selama pelaksanaannya. Menurut hukum Minangkabau, orang tidak dapat menikah dengan orang dari suku yang sama. Garis keturunan di Minangkabau ditentukan oleh garis keturunan ibu, ibu yang menentukan suku seseorang. Sistem perkawinannya dikenal dengan eksogami matrilineal atau eksogami matrilineal, yaitu sistem yang dilakukan dengan orang yang memiliki suku yang berbeda (Amir: 24). Masyarakat Minangkabau menganut tiga aturan hukum atau yang disebut dengan Bapilin tigo (Tiga hal dalam adat yang harus dipatuhi), yaitu seluruh masyarakat Minangkabau harus senantiasa memegang teguh pada nilai. Kalau melanggar yang pertama sama saja melanggar yang semuanya yaitu, agama, adat dan pemerintah (Amir: 24).

Larangan melakukan perkawinan sesuku tersebut bagi masyarakat Minangkabau adalah karena masyarakat Minangkabau memandang bahwa hubungan sesuku itu merupakan hubungan keluarga, masih terdapatnya pelanggaran terhadap ketentuan tidak dibolehkannya melakukan perkawinan sesuku tersebut, tentunya tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh hukum adat dan itu mencerminkan bahwa keberadaan hukum adat dewasa ini semakin melemah (Resti, 2011: 62). Pada zaman dahulu penghulu adat dan para leluhur telah mengucapkan Sumpah Sotih, maka secara otomatis seluruh masyarakat Minangkabau tidak ada yang berani melanggar atau melakukan pernikahan sesuku karena mereka takut melawan sumpah leluhur maupun marabahaya yang akan datang di kemudian harinya, baik itu terjadi pelaku pernikahan sesuku maupun anak cucu mereka nantinya. Menurut hukum Minangkabau, tidak mungkin menikah hanya dengan satu suku. Sanksinya jika dilanggar adalah sanksi moral, dibuang sepanjang adat, dikucilkan dari pergaulan. Bukan hanya orang pribadi yang menderita, tetapi seluruh masyarakat juga menderita. Menikah sesuku akan membawa malapetaka di rumah tangga (Yossi: 51).

Pada dasarnya setiap undang-undang yang dilanggar memiliki sanksi, begitu juga undang-undang yang tidak membolehkan menikah sesuku dalam Adat Minangkabau. Wali Nagari akan menunjuk penanggung jawab penyelidikan. Peran wali Nagari ini berdasarkan rembukan dari para pihak Ninik Mamak tentang masalah perkawinan sesuku yang terjadi. Peran wali Nagari ini juga mengatasi permasalahan tanah adat dan mengatasi perkawinan sesuku. Dalam hukum adat tersebut, ada aturan dan ketentuan, serta sanksi, untuk menangani setiap masalah yang timbul. Terlepas dari kenyataan bahwa sanksi bagi pelaku pernikahan sesuku ini dibuang sepanjang adat, membubarkan perkawinan, diusir dari kampung, hukum denda disesuaikan dengan tempat dimana hukum memutuskan. Meskipun demikian, sebagian besar populasi dipengaruhi oleh situasi saat ini (Nurhaliza, 2020: 1-11). Di dalam undang-undang tidak ditemukan mengenai sanksi bagi pelaku pernikahan sesuku dan juga tidak ditemukan adanya larangan nikah sesuku seperti yang ada dalam Adat Minangkabau, sanksi-sanksi untuk pelaku pernikahan sesuku ini kepala adat (kepala suku) terdahulu yang memutuskan, dan telah disepakati oleh ninik mamak terdahulu, dan masyarakat Minangkabau. penghulu adat (kepala suku) terdahulu, dan telah disepakati oleh ninik mamak terdahulu dan masyarakat Minangkabau (Elsi, 2019).

SIMPULAN

Kawin sasuku adalah perkawinan oleh masyarakat yang sukunya sama, Sasuku artinya semua keturunan dari nenek kebawah yang dihitung menurut garis ibu. Adat Minangkabau memprakarsai masalah ini. Larangan melakukan perkawinan sesuku tersebut bagi masyarakat Minangkabau adalah karena masyarakat Minangkabau mendapat pelanggaran terhadap ketentuan tidak diperbolehkannya melakukan perkawinan sesuku. Pada dasarnya, setiap undang-undang yang diundangkan memiliki sanksinya, ada juga undang-undang yang melarang menikah sesuku dalam Adat Minangkabau. Wali Nagari akan menunjuk penanggung jawab penyelidikan. Peran wali Nagari ini berdasarkan rembukan dari para pihak Ninik Mamak tentang

masalah perkawinan sesuku yang terjadi. awin sasuku adalah perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat yang sukunya sama, *Sasuku* artinya semua keturunan dari nenek kebawah yang dihitung menurut garis ibu. Perkawinan ini dilarang oleh adat Minangkabau. Larangan melakukan perkawinan sesuku tersebut bagi masyarakat Minangkabau adalah karena masyarakat Minangkabau memandang bahwa hubungan sesuku itu merupakan hubungan keluarga, masih terdapatnya pelanggaran terhadap ketentuan tidak dibolehkannya melakukan perkawinan sesuku. Pada dasarnya setiap peraturan yang dilanggar pasti ada sanksinya, begitu pula adanya peraturan larangan pernikahan sesuku yang ada dalam Adat Minangkabau. Pelaku perkawinan sesuku akan di adili oleh Wali Nagari. Peran wali Nagari disini adalah sebagai pemberi suatu keputusan berdasarkan rembukan dari para pihak Ninik Mamak tentang perkara perkawinan sesuku yang terjadi. Di dalam undang-undang tidak ditemukan mengenai sanksi bagi pelaku pernikahan sesuku dan juga tidak ditemukan adanya larangan nikah sesuku seperti yang ada dalam Adat Minangkabau, jadi sanksi-sanksi untuk pelaku nikah sesuku ini hanya ada dan dibuat oleh penghulu adat (kepala suku) terdahulu, dan telah disepakati oleh ninik mamak terdahulu dan masyarakat Minangkabau. Jadi kawin *sasuku* atau *sapayuang* menurut undang-undang sah-sah saja, tapi bagi adat Minangkabau bagi yang melakukan kawin sasuku akan dikenakan sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman sholeh. "Pendidikan Agama Dan Pembangunan," 2005.
- Amir.m.s. *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*,. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar , 2007, 2007.
- Batuah, A. Dt. & Madjoindo. *Tambo Minangkabau Dan Adatnya / Penulis, Ahmad Dt. Batuah, A. Dt. Madjoindo*. Djakarta : Balai Pustaka, 1956, 1959.
- Effiati Juliana Hasibuan, Hottob harahap. "Pluralisme Hukum Pada Kasus Perkawinan Semarga Pada Etnis Padang Lawas Di Kabupaten Tapanuli Selatan." *Jurnal Harmoni Sosial I*, no. 3 (2019): 127-32.
- Fiony Sukmasari. *Perkawinan Adat Minangkabau*. Jakarta: karya indah, 1986.
- Huen, P L P. *The Malay World of Southeast Asia: A Select Cultural Bibliography*. Programme on the Cultural Heritage of Southeast Asia, Institute of Southeast Asian Studies, 1986. <https://books.google.co.id/books?id=HPCIdZWAIPMC>.
- Khumaini ibnu Demang. "Yogyakarta 2020." *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Eksogami Pada Suku Banglae Desa Bampalola Kecamatan Abal Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur*, 2020.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan*. Vol. 1, 2011.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Pustaka Setia, 2011, 2011.
- Muazzin, Muazzin. "Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) Atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1 (August 1, 2014): 322-45.

- <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a7>.
- Munir, Misnal. "Sistem Kekerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss." *Jurnal Filsafat* 25, no. 1 (2016): 1. <https://doi.org/10.22146/jf.12612>.
- Nurchaliza, Vidya. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia." *Journal of Islam Law Studies* 3, no. 1 (2020): 1-11.
- Pangulu, Idrus Hakimi Dt Rajo. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabauecord*. Bandung: CV. Rosda, n.d. hal. 30-31.
- Sandy, Ferri, Mardalena Hanifah, and Dasrol Dasrol. "Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Adat Kampar." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 3, no. 2 (2016): 1-15.
- Sari, Elsi kumala. "Larangan, Analisis Sesuku, Nikah Minangkabau, D I," 2019.
- Syarifuddin, P D A. *Hukum Kewarisan Islam*. Prenada Media, 2015. <https://books.google.co.id/books?id=5-UuEAAAQBAJ>.
- Toeah, Datoek. *Tambo Alam Minangkabau*. Bukittinggi: Pustaka Indonesia, 2022. <https://books.google.co.id/books?id=DXGCEAAAQBAJ>.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Kemerdekaan*. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1983.
- Yossi Febrina. "Perkawinan Satu Suku Di Nagari Jawi-Jawi Sumatera Barat Ditinjau Dari Hukum Islam." *Fak. Syariah Dan Hukum; UIN Syarif Hidayatullah; Jakarta*, 2011.
- Yulanda, Resty. "Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Dalam Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman," 2011, 62-63. http://repository.unand.ac.id/17276/1/SANKSI_ADAT_TERHADAP_PERKAWINAN_SESUKU.pdf.